

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang dimana setiap kegiatannya selalu bergelut dengan uang, seperti menghimpun dana atau uang, yang kemudian untuk penyaluran dana atau produk lainnya. Dewan Syariah Nasional (DSN) menjelaskan Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan yang telah memperoleh izin operasional untuk menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya dan lembaga keuangan yang menerbitkan produk dari keuangan syariah (Alvi Khikmatin & Putri Setianingsih, 2021).

Lembaga keuangan merupakan peranan yang sangat dibutuhkan untuk membangun perekonomian suatu masyarakat. Kehadiran Lembaga keuangan di kalangan masyarakat seakan-akan menjadi roda yang terus berputar di dalam perekonomian masyarakat. Bahkan menurut Iskandar system mekanisme keuangan suatu negara telah menjadi instrumen penting untuk memuluskan jalannya suatu pembangunan suatu bangsa, oleh karenanya keberadaan lembaga keuangan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang No.14 tahun 1967 mengenai perbankan (Iskandar, 2020).

Pasar keuangan syariah telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, walaupun keuangan syariah sebagai pendatang baru di Indonesia. Salah satu tanda perkembangannya adalah semakin banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti bank syariah, perusahaan

asuransi syariah, dana investasi syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya. Dari proses perkembangannya yang independ pesat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di industri perbankan syariah. Industri perbankan syariah dapat memberikan nilai tambah dan berkontribusi pada saat melakukan transformasi perekonomian yang produktif (Werdi Apriyanti, 2018)

Indonesia adalah negara yang memiliki mayoritas penduduknya menganut agama Islam menurut sensus dari data Indonesia pada tahun 2021 jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 86,9% dari total penduduk Indonesia sebesar 273,8 juta jiwa. Seharusnya hal ini bisa menjadi peluang cukup besar perbankan syariah untuk terus berkembang, namun pada kenyataannya sampai saat ini perkembangan syariah di Indonesia belum berkembang secara maksimal (Desiana et al., 2018)

Dampak dari kemajuan teknologi di era globalisasi pada zaman sekarang menimbulkan efek positif maupun negatif. Dengan salah satunya semakin mudahnya untuk mendapatkan informasi dari berbagai media tanpa mengenal siapa yang mengaksesnya. Akan tetapi yang perlu dihindari dan diwaspadai adalah dampak negatifnya yang bisa merugikan masyarakat (Supriatna, 2018).

Dari penjelasan tersebut banyak orang tua yang mulai resah dan khawatir terhadap anak-anaknya akan terpengaruhi oleh budaya-budaya negatif yang sedang marak seperti seks bebas, narkoba, minuman keras dan lain-lain. Dampak seperti ini memang sangat sukar untuk dihindari akan tetapi

masih bisa diatasi dengan cara melalui menentukan lembaga pendidikan. Orang tua juga sangat berperan penting ketika akan menentukan pendidikan untuk anaknya dengan bertujuan agar dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Salah satu jalan alternatif nya adalah lembaga pendidikan yang berbasis pesantren. Karena di pesantren tidak hanya diajarkan ilmu umum saja tetapi juga ilmu agama yang kuat dengan harapan anaknya mampu menghadapi tantangan pada zaman sekarang (Zulaiha, 2017).

Perbankan syariah merupakan salah satu dari lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya berlandaskan hukum syariah Islam. Dan juga berlandaskan terhadap Al quran dan Hadis agar tidak mengambil bunga (riba) satu rupiah pun, serta larangan untuk tidak melakukan investasi kepada usaha usaha yang dilarang ataupun melakukan investasi yang memiliki sifat ghoror. Kemudian dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, Sebagian besar pembiayaan bank syariah disalurkan kepada nasabah dalam bentuk barang dan jasa melalui bank itu sendiri. Oleh karena itu, pembiayaan hanya akan diberikan apabila ada wujud dari prduk dan jasa terlebih dahulu. Dengan menggunakan metode ini, baru akan dilakukan pemberian dana. Untuk itu dengan adanya hal seperti itu akan membuat masyarakat untuk terus berpacu dalam memproduksi barang dan jasa. Kemudian barang tersebut menjadi jaminan (Zakiah, 2020).

Dalam penelitian (Marimin & Romdhoni, 2017) ditinjau dari tujuan awal didirikanya bank syariah adalah untuk dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk material dan juga dalam bentuk spiritual. Kesejahteraan material

dan kesejahteraan spiritual tersebut dapat dicapai melalui 4ndep yang halal dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Artinya, bank syariah tidak dapat menyalurkan dana atau membiayai usaha non-halal seperti took minuman keras dan usaha lainnya yang tidak dapat dijamin kehalalannya. Dan juga tujuan awal didirikan bank syariah untuk saling tolong menolong kepada seluruh umat Islam.

Di dalam aktivitas usahanya, bank terbagi atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (OJK, n.d.). Sedangkan bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terbagi atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (OJK, n.d.). Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam yang melakukan transaksi perbankan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Shandy Utama, 2018).

Didalam dunia perbankan sebagian besar masyarakat sudah mengetahui apa itu riba, riba adalah penambahan jumlah pada suatu transaksi hutang di perbankan pada saat pengembaliannya. Sedangkan praktek riba itu sendiri banyak dijumpai pada perbankan konvensional dan lembaga keuangan konvensional lainnya dengan ditandai adanya bunga pada saat transaksi berlangsung. Bunga inilah yang mendasari awalnya berubahnya sebuah

muamalah yang awalnya saling tolong menolong menjadi muamalah yang merugikan satu pihak. Dan sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba seperti firman Allah dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 275 yang menjelaskan perintah untuk menghindari perbuatan riba (Chusnul Khotimah et al., 2022).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Menurut Sutisna (2022) konsumen ataupun nasabah dalam memutuskan memakai atau membeli suatu produk di pengaruhi oleh dua faktor, faktor yang pertama adalah konsumen individual artinya pada saat seseorang ingin memutuskan pembelian pada suatu produk sangat dipengaruhi oleh diri konsumen itu sendiri. Faktor kedua yang mudah mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian suatu produk adalah faktor lingkungan, hal ini terjadi konsumen tersebut pada saat membeli suatu produk terpacu dari lingkungan sosial mereka yang terlebih dahulu membeli ataupun memakai produk tersebut. Bisa jadi seseorang dalam pembelian suatu produk mendapatkan pengaruh ataupun mengikuti tren orang terdekat mereka seperti kerabat, sahabat, tetangga dan rekan kerja

ataupun konsumen tersebut memiliki keinginan ketika ia memutuskan membeli suatu produk agar bisa mempengaruhi orang terdekat mereka.

Ani Solihat memaparkan dalam (Putri et al., 2019) bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan penganut agama islam terbesar di dunia, maka sudah menjadi hal yang wajar 6ndepe mereka memutuskan membeli suatu produk selalu berkaitan dengan religiusitas. Maka kemudian masyarakat di Indonesia sangat memperhatikan barang yang akan di beli, barang tersebut diperbolehkan oleh Islam ataupun tidak. Misalnya seorang muslim tidak akan pernah membeli produk tanpa adanya label halal di kemasan produk tersebut. Hal ini pun berpengaruh pada masyarakat pada saat ingin menabung di suatu bank, bagi mereka yang memiliki pemahaman agama Islam yang tinggi sudah pastinya memtuskan menabung di bank syariah.

Pada umumnya masyarakat ketika ingin berlabuh untuk membeli suatu produk akan melihat lokasi tersebut mudah dijangkau ataupun tidak. Namun, faktor lingkungan sosial juga memiki pengaruh kepada masyarakat pada saat mereka memutuskan membeli suatu produk. Secara teori lingkungan sosial bisa mempengaruhi minat ataupun keputusan seseorang ketika membeli atau memakai suatu produk, sebagai contoh disuatu tempat banyak yang menabung di bank syariah. Hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi orang lain untuk menabung di bank syariah. Lingkungan sosial yang baik, seperti masyarakat, keluarga dan lingkungan kerja akan berpengaruh besar terhadap seseorang dalam menentukan

keputusan dirinya untuk menabung di bank syariah. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh (2018).

Menurut Nastiti et al., (2018) dalam Muhyidin Adapun faktor menjadi penyebab melekatnya konsep bank konvensional di kalangan masyarakat disebabkan oleh belum meratanya baik kantor-kantor pusat maupun kantor cabang perbankan syariah di Indonesia, selain ini bank konvensional selalu memberi kemudahan dalam transaksi hal inilah yang menjadi penyebab masyarakat sulit untuk meninggalkan bank konvensional walaupun sebagian dari masyarakat sudah mengetahui dalam transaksi bank konvensional ada unsur riba. Hal ini berbanding terbalik dengan bank syariah sesungguhnya perbankan syariah menawarkan dalam setiap transaksinya menggunakan hukum Islam. Dengan adanya sistem tersebut seharusnya menjadi alternatif masyarakat untuk meninggalkan bank konvensional.

Terdapat penelitian sejenis dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Pada Santri Pesantren Mahasiswa Darush Shalihat”, penelitian tersebut dilakukan oleh Maghfiroh, (2018). Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa (1) Religiusitas tidak berpengaruh kepada minat menabung di Bank Syariah dengan tingkat nilai signifikansi sebesar $0,392 > 0,05$ (2) pendapatan berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah dengan tingkat signifikansi sebesar $0,056 > 0,05$ (3) lingkungan sosial memiliki pengaruh terhadap minat menabung di Bank Syariah dengan

nilai signifikansi sebesar 0.001 (4) Religiusitas, Pendapatan dan Lingkungan Sosial secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap Minat Menabung di Bank Syariah dengan tingkat nilai signifikansi sebesar 0.001. Koefisien Determinasi sebesar 0.245, Maghfiroh, (2018)

Menurut Usvita, (2021) melakukan penelitian sejenis dengan judul “Pengaruh Religiusitas dan Kepercayaan Nasabah Terhadap Keputusan Menabung Pada Bank Nagari Syariah KCP Simpang Empat”. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa variabel Religiusitas dan Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan pada keputusan menabung (Y) pada Bank Nagari Syariah KCP Simpang Empat dengan tingkat nilai signifikan sebesar 0,000. Besarnya terhadap pengaruh religiusitas (X1) dan kepercayaan (X20) terhadap keputusan menabung (Y) adalah 0,774 ($R^2=77,4$).

Berdasarkan latar belakang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini mengenai **“Pengaruh Lingkungan Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Menabung Wali Santri Pondok Pesantren Modern (PPM) Baitussalam Yogyakarta Di Bank Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah lingkungan sosial dan religiusitas wali santri PPM Baitussalam terhadap keputusan menabung di Bank Syariah?
2. Apakah berpengaruh secara simultan lingkungan sosial dan religiusitas wali santri PPM Baitussalam terhadap keputusan menabung di Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial lingkungan sosial dan religiusitas wali santri PPM Baitussalam terhadap keputusan menabung di Bank Syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan lingkungan sosial dan religiusitas wali santri PPM Baitussalam terhadap keputusan menabung di Bank Syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik bagi beberapa pihak terkait, diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Bagi Penulis
Melalui penelitian ini penulis memperoleh pengetahuan serta wawasan ketika melakukan penelitian, dan juga dapat memberikan informasi mengenai pengaruh lingkungan sosial dan religiusitas terhadap keputusan untuk menabung di bank syariah
 - b. Bagi Program Studi, Fakultas dan Universitas
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkhusus program Studi Perbankan Syariah.
2. Manfaat Secara Praktisi
 - a. Bagi Akademisi
Sebagai bahan pertimbangan serta sebagai pengetahuan
 - b. Bagi Masyarakat
Dapat memberikan informasi tentang pengaruh mengenai pengaruh

lingkungan sosial dan religiusitas terhadap keputusan untuk menabung
di bank syariah

E. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan paparan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN

HIPOTESIS

Bab ini berisikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas terkait pembahasan mengenai jenis penelitian, metode penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas dan reliabilitas serta reliabilitas dan juga analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab membahas terkait hasil penelitian, Deskripsi variabel- variabel, hubungan antara varaiabel, pengujian hipotesis dan diskusi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.